

### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

# DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

FAKSIMILE : (021) 8297642

(021) 8295608

www.minerba.esdm.go.id

e-mail: djmb@minerba.esdm.go.id

## POKOK PERJANJIAN

untuk melaksanakan Swakelola

Pengadaan Kegiatan Eksplorasi Mineral Pada Wilayah Prospek Dalam Rangka Penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Nomor: 2/KS/PPK-DBM/DJB/2022

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022) antara:

- bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 10, Nomor 366.KPA/KU.03.01/SDB/2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut "Pejabat Michael Christian Willem, S.T., M.Si., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Anggaran Pengguna Keputusan Surat berdasarkan Penandatangan Kontrak"; dan Selatan,
- berdasarkan kartu identitas No. 3273232008760005, berdasarkan Surat KeputusanPemimpin Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Asep Bahtiar Purnama, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 623, Bandung, No. 273.A/KS.01/BLT/2022, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".  $^{\circ}$

## MENGINGAT BAHWA:

- Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini; (a)
- Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak 9
- menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; dan Pelaksana Swakelola Pejabat Penandatangan Kontrak **②**
- dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui **D**
- 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta memeriksa untuk memadai yang kesempatan mendapatkan kondisi yang terkait. telah

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- adalah sebesar sah total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang Rp. 5.950.000.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;  $\alpha$

- dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 3
- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Pokok Perjanjian;
- .. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- e. KAK
- f. RAB:
- g. Proposal; dan
- h. dokumen lain yang terkait.
- pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas; Dokumen Kontrak dibuat untuk yang lain maka yang 4.
  - Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: 5
    - Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 3
- memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan 4
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola. 2
- Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk: Ъ.
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 7
- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 7
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 3
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 4
- pemeriksaan untuk pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; diperlukan yang keterangan-keterangan memberikan 3
- menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan 6
- tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan miliknya akibat kegiatan Swakelola. ~
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
   Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung ser
- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dit.Pembinaan Pengusahaan Mineral,Ditjen Mineral dan Batubara

Untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Pejabat Pembuat Komitmen

Asep Bahtiar Purama
Pelaksana Swakelola

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dit.Pembinaan Pengusahaan Mineral,Ditjen Mineral dan Batubara

chaef Christian Willem, S.T., M.Si.

AND NATE

Untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Asep Bantiar Purnama
Pelaksana Swakelola

# LAMPIRAN I. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

#### A. Ketentuan Umum

#### l. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harusmempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- Pekerjaan adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang harus Mineral Pada Wilayah Prospek Dalam rangka Penyiapan WIUP Eksplorasi Kabupaten pelaksanaan kegiatan Trenggalek, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Tanah Laut. dilaksanakan dalam rangka Anggaran 2022 di 1.1
- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat K/L/PD. 1.2
- adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD. PA disingkat selanjutnya Anggaran yang Pengguna 1.3
- yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung **APBN** jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. pelaksanaan pada Anggaran Pengguna Kuasa 1.4
- dapat Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang PA/KPA diberi kewenangan oleh pejabat yang belanja daerah. 1.5
- Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK. 1.6
- instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 1.7
- Pelaksana Swakelola adalah satuan kerja yang menerapkan BLU pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran yang dalam melaksanakan Pekerjaan dilakukan oleh Tim Pelaksana dan/atau Tim Teknis. 1.8
- selanjutnya disebut Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa yang Penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan kontrak. Penyedia adalah 1.9
- selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola yang melalui Swakelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Kontrak 1.10

- meliputi Pokok Perjanjian dan lampirannya.
- Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- Hari adalah Hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai Hari kerja. 1.12
- penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan persiapan pegawai K/L/PD terdiri dari yang adalah tim pelaksanaan Swakelola. Tim Persiapan 1.13
- Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari pegawai satuan kerja yang menerapkan BLU selaku Pelaksana Swakelola. 1.14
- Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan pengawasan Tim Pengawas Swakelola. 1.15
- Tim Teknis adalah tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur membantu, dan melaksanakan tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola. untuk Daerah rekomendasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah memberikan masukan, 1.16
- adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kontrak penandatangan terhitung sejak tanggal kewajiban Para Pihak. Masa Kontrak 1.17
- Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak. 1.18
- pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Tanggal Penyelesaian Pekerjaan dan Pelaksana Swakelola. 1.19
- Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yangdisusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak. 1.20

#### 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian.

## 3. Bahasa dan Hukum

- Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia. 3.1
- Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 3.2

# 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: untuk berkewajiban Swakelola Pelaksana 4.1
- berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- dan/atau penyelenggaraan dokumen dalam menyampaikan benar palsu/tidak dan/atau Swakelola; dan/atau Ъ,
- dalam nepotisme dan/atau kolusi penyelenggaraanSwakelola. korupsi, melakukan ပ
- sanksi perbuatan dikenakan melakukan 4.1 terbukti klausul yang pada dimaksud Swakelola pemutusan Kontrak. sebagaimana Pelaksana 4.2
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. 4.3
- dalam penipuan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola undangan. terlibat 4.4

#### 5. Korespondensi

lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi sah Para Pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK

## 6. Wakil Sah Para Pihak

dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, oleh Pejabat Penandatangan Kontrak disebutkan dalam SSKK.

#### 7. Perpajakan

membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam Nilai Kontrak. dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak

#### 8. Pengalihan

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

## B. Pelaksanaan Kontrak

# Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK tanggal sejak dilaksanakan Pekerjaan mulai 9.1
- Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah Masa Kontrak yaitu jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK 9.2

# 10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan kelancaran prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

# 11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukan ke dalam Kontrak untuk dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.

# 12. Personel dan/atau Peralatan

- Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam KAK dan Proposal. 12.1
- atas kecuali dilakukan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak. boleh tidak Personel Penggantian 12.2
- Pejabat Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan kepada Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian. dahulu terlebih permohonan mengajukan 12.3
- menyetujui kualifikasi dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai menurut Personel penempatan/penggantian dibutuhkan. 12.4
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel: 12.5
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; berkelakuan tidak baik; atau
  - þ.
- mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- Pelaksana dengan digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) dari Personel menyediakan pengganti maka Hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. dilakukan, lebih baik perlu berkewajiban untuk setara atau Personel penggantian yang Swakelola kualifikasi 12.6
- Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. 12.7
- Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 50% (lima Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang. 12.8

# 13. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

- Pejabat pekerjaan, Penandatangan Kontrak dibantu oleh Tim Pengawas. pelaksanaan berlangsungnya Selama 13.1
- Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional. 13.2
- Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 13.3
- Tim Teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan Pelaksana Swakelola. 13.4
- selalu bertindak untukkepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Tim kewajibannya, melaksanakan Dalam 13.5
- rekomendasi Tim Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim semna Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan Pelaksana Teknis. 13.6

# 14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Swakelola akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK Pelaksana awal, lebih diputus Kontrak pada klausul 9.2 Kecuali 14.1
- Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 14.2

## C. Penyelesaian Kontrak

# 15. Serah Terima Pekerjaan

- mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Swakelola Pelaksana untuk serah terima hasil pekerjaan. selesai pekerjaan Setelah 15.1
- sebagaimana Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat ditetapkan dalam SSKK. 15.2
- dapat Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak yang pekerjaan, melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerj dibantu oleh Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis. 15.3
- Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak. 15.4
- memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk 15.5
- Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan dokumen laporan pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan iika 15.6

pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

- serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan kekurangan Swakelola Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak melengkapi Pelaksana dan/atau kepada mengganti, memerintahkan memperbaiki, pekerjaan. 15.7
- Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus terima pekerjaan, Pelaksana dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai pelatihan melakukan sebelum pelaksanaan serah untuk berkewajiban Swakelola Kontrak. 15.8
- dengan Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah pekerjaan yang diserahterimakan sesuai hasil Kontrak. seluruh 15.9
- Terima Pejabat (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Pelaksana Swakelola. Acara Serah pekerjaan, hasil Berita terima Penandatangan Kontrak membuat serah pelaksanaan 15.10 Atas

## D. Perubahan Kontrak

### 16. Adendum Kontrak

- 16.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen dalam hal Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi: dapat dilaksanakan Kontrak Adendum 16.2
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- sesuai spesifikasi teknis/KAK dengan kondisi lapangan; dan/atau gambar dan/atau mengubah ರ
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Pelaksana Swakelola, klausul diatur pada yang adendum Kontrak dan sebagainya. Selain 16.3
- Nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari 16.4
- dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola kemudian Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan pada ketentuan yang tercantumdalam Kontrak awal. Kontrak 16.5
- Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagaidasar penyusunan adendum Kontrak. 16.6

- waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai perpanjangan terjadi hal dalam jadwal Perubahan berikut: 16.7
- Perubahan pekerjaan; dan/atau
  - Keadaan Kahar.
- Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibatKeadaan Kahar. 16.8
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan olehPelaksana Swakelola. 16.9
- mereviu kelayakan/kewajaran Pengawas menugaskan Tim 16.10 Pejabat Penandatangan Kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. **Teknis** dan/atau
- 16.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum Kontrak.

#### 17. Keadaan Kahar

- keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. diperkirakan 17.1
- Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada: 17.2
  - Bencana alam;
- Bencana non alam;
- Ъ.
  - Bencana sosial; Pemogokan; <del>ن</del> ပ
- Kebakaran; 6
- Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau Ŧ
- Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusanbersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan 17.3
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatanatau kelalaian Para Pihak. 17.4
- Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: 17.5
- menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau Pelaksana Swakelola berhak untuk berdasarkan hasil audit;

- kepada Pelaksana Swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran ditentukan dalam Kontrak dan biaya ini harus diatur dalam adendum Kontrak. Kontrak memerintahkan secara tertulis sebagaimana Ъ.
- Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: wanprestasi ditentukan 17.6
- yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan semua tindakan telah mengambil
- telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrakselambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak. Keadaan atas kejadian atau menyadari 6.
- tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan kahar dilakukan Penghentian Kontrak karena keadaan penghentian pekerjaan. 17.7
- Penghentian Kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat: 17.8
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- tidak memungkinkandilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Keadaan permanen apabila akibat
- tetap Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar mempertimbangkanefektifitas pekerjaan dan tahun anggaran. 17.9

# E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

## 18. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimanadimaksud pada klausul 18.

## 19. Pemutusan Kontrak

- Pejabat pihak Penandatangan Kontrakatau pihak Pelaksana Swakelola. oleh dilakukan dapat Pemutusan Kontrak 19.1
- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara memenuhi tidak kewajibannnya sesuai ketentuan dalam Kontrak. Swakelola Pelaksana apabila sepihak 19.2
- Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara sepihak memenuhi tidak Kontrak kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak. Pejabat Penandatangan apabila 19.3
- Pemutusan Kontrak Swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 Penandatangan Pejabat setelah Hari belas) (empat 19.4

pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Pejabat Penandatangan Kontrak. secara menyampaikan Kontrak Swakelola Swakelola rencana Pemutusan Kontrak/Pelaksana

# 20. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- pemberitahuan tertulis Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak Swakelola setelah terjadinya hal-hal dapat memutuskan Kontrak ini melalui kepada Pelaksana 20.1
- yang kolusi, dalam yang diputuskan oleh instansi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan melakukan korupsi, terbukti Swakelola pengadaan berwenang. Pelaksana
  - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang dan/atau nepotisme dalam kolusi, 6
    - Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;
- Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya jangka waktu yang telah ditetapkan; atau o d
- Penandatangan Kontrak, menyelesaikan mampu akan penelitian Pejabat tidak Pelaksana Swakelola keseluruhan pekerjaan. Berdasarkan ė
- Swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. 20.2
- Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 21.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola. 20.3

# 21. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

- Undang Hukum Perdata, Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undangkepada tertulis pemberitahuan Penandatangan Kontrak apabila: melalui 21.1
- pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum pelaksanaan memerintahkan menunda tertulis untuk Penandatangan Kontrak secara dalam SSKK; Swakelola Pejabat
- surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran waktu yang disepakati sebagaimana tidak menerbitkan Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan jangka tercantum dalam SSKK. Ъ.
- Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan 21.2

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi Swakelola menyerahkan milik Pejabat Penandatangan Kontrak. serta Pelaksana

## 22. Berakhirnya Kontrak

- sudah Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan Kontrak dalam terdapat pihak yang para kewajiban terpenuhi. 22.1
- Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak. 22.2

# F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola

#### 23. Nilai Kontrak

atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola

#### 24. Pembayaran

- Pembayaran atas Kontrak dilaksanakan secara bertahap/sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK. 24.1
- Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 25.1, jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam 24.2
- Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumlah tahapan memperhatikan risiko dan jangka waktu dan besaran pencairan pekerjaan. 24.3
- swakelola diterima secara lengkap dan benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pada pejabat penandatanganan surat peraturan dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK pelaksana ketentuan pembayaran dari sesnai (PPSPM) permintaan membayar perundang-undangan. pengajuan 24.4

# 25. Penangguhan Pembayaran

- Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. 25.1
- Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola diberi kesempatan penangguhan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. tentang Swakelola Pelaksana 25.2

Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pelaksana Swakelola. 25.3

# G. Penyelesaian Perselisihan

#### 26. Itikad Baik

- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. 26.1
- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing- masing pihak. melaksanakan Kontrak untuk 26.2
- Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka terbaik untuk mengatasi keadaan tindakan yang diupayakan tersebut. 26.3

# 27. Penyelesaian Perselisihan

- Swakelola berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul interpretasinya Swakelola ini Pelaksana ini atau selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan dan dari atau berhubungan dengan Kontrak Penandatangan Kontrak musyawarah dan damai. berkewajiban untuk Pejabat 27.1
- di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan 27.2

#### H. Lain-Lain

# 28. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat lainnya menggunakan atau dokumen diperkenankan menginformasikan dokumen Kontrak tidak Swakelola Penandatangan Kontrak. Pelaksana

# 29. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain Pejabat melindungi untuk atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. berkewajiban Swakelola Pelaksana

# 30. Laporan Hasil Pekerjaan

- Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. hasil pekerjaan. 30.1
- Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan 30.2

realisasi pekerjaan.

peneriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh apabila diperlukan Swakelola, oleh Pelaksana Pejabat Penandatangan Kontrak. Laporan dibuat 30.3

## 31. Kepemilikan Dokumen

- dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik desain, laporan, gambar, spesifikasi, lain yang dinersiar Pejabat Penandatangan Kontrak. rancangan, Semna 31.1
- dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu semna menyerahkan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk pemutusan Kontrak. 31.2
- Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK. 31.3

# LAMPIRAN II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Nama: Michael Christian Willem, S.T., M.Si. Alamat: Jalan Prof. DR. Soepomo No. 10, Jakarta Selatan Telepon: (021) 8307514
		Pelaksana Swakelola:  Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara  Nama : Asep Bahtiar Purnama Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623  Bandung 40211 Telepon : (022) 603 0483
6. Wakil Sah Para Pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Michael Christian Willem, S.T., M.Si.
		Untuk Pelaksana Swakelola: Asep Bahtiar Purnama Tim Pengawas: Andri Budiman Firmanto, S.T., M.Eng. wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak
11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	9.1	Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2022.
	9.2	Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Kontrak Swakelola ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.
<ul><li>10. Fasilitas yang</li><li>Diberikan</li><li>Pejabat</li><li>Penandatangan</li><li>Kontrak</li></ul>		Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:  1. Data yang diperlukan oleh Pelaksana Swakelola;  2. Perbantuan koordinasi untuk akses Pelaksana Swakelola ke lokasi Pekerjaan.
11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	11.2	<ul> <li>Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola antara lain:</li> <li>1. Studi Pendahuluan, yang merupakan kegiatan deskwork berupa pengumpulan dokumen/laporan penelitian terdahulu yang menunjang kegiatan penyelidikan, khususnya informasi tentang wilayah dan sebaran batuan di daerah penyelidikan;</li> <li>2. Survey Pendahuluan, dalam rangka koordinasi/perizinan dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat dan menentukan lokasi basecamp para personil (lokasi mess), serta mendapatkan formasi batuan, data teknis geologi termasuk desain rencana penyelidikan geofisika dan</li> </ul>

rencana lokasi bor di lokasi penyelidikan;

- 3. Mobilisasi Peralatan dan Personil ke lokasi Pekerjaan;
- 4. Kegiatan Lapangan yang terdiri dari:
- a. Kabupaten Trenggalek:
- Penyelidikan Geofisika Auto Magnetotellurik selama 60 Hari sebanyak 70 s/d 80 titik pengukuran, dengan interval pengukuran 80 s/d 100 meter;
- paritan 2 lokasi @ 10 meter serta pengambilan Madu, Kecamatan Watulimo dengan panjang lintasan daerah prospek Tasikmadu skala 1 : 5.000 dan Penyelidikan Geofisika Induced Polarization sekitar 16 km yang akan dibagi dalam 19 jalur lintasan. Selain itu juga dilakukan pemetaan fokus dan analisis sampel batuan termineralisasi. Tasik Geologi/Alterasi dan Mineralisasi daerah Hari di 09 selama :=
  - b. Kabupaten Mamuju:
- Pengeboran Dangkal di daerah Takadeang,
   Kecamatan Tapalang selama 60 65 hari untuk memperoleh data-data primer dari beberapa titik bor untuk pengambilan conto;
- ii. Pemboran Dangkal dilakukan pada ± 12 titik
   bor, dengan jarak/interval antar titik 300 meter
   dengan kedalaman masing-masing tiap titik ±
   50 60 meter dengan ukuran Core NQ.
  - c. Kabupaten Tanah Laut:
- Penyelidikan Pasir Kuarsa dengan pengambilan conto sampel batuan/pasir kuarsa untuk analisis laboratorium;
  - ii. Melakukan hand boring sebanyak 20 25 titik bor;
- iii. Pemetaan Geologi dan Sebaran Pasir Kuarsa Skala 1:50.000 selama 30 hari.
  - conto maka Analisis Laboratorium, pasca pengambilan dilakukan analisis laboratorium unsur REE.

Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan

6

- Laporan Akhir.
  7. Keluaran/Output yang terdiri dari:
- a. Hasil Penyelidikan Geofisika IP/AMT Tasik Madu Blok Selatan:
  - i. Peta Anomali Resistivity dan Chargebility Daerah Tasik Madu Skala 1:5.000;
- ii. Peta Geologi dan Mineralisasai Tasik Madu Selatan Skala 1:5000;
- iii. Peta Kompilasi Mineralisasi Dan Anomali Geofisika Tasik Madu;
  - iv. Rekomendasi Daerah Prospek dan Usulan WIUP Daerah Tasik Madu.
- b. Hasil Penyelidikan Geofisika IP/AMT Tasik Madu Blok Utara, Watulimo, Trenggalek:
- i. Peta Anomali Resistivity dan Chargebility Daerah Tasik Madu Skala 1:5.000;
- ii. Peta Geologi dan Mineralisasi Tasik Madu Utara Skala 1:5000;
  - iii. Peta Kompilasi Mineralisasi Dan Anomali

		7 F I T I A.
		Geofisika I asik Madu; iv. Rekomendasi Daerah Prospek dan Usulan WIUP Daerah Tasik Madu.  c. Penyelidikan Umum Pemboran Dangkal Takadeang, Kec. Tapalang, Mamuju: i. Peta Sebaran REE Skala I: 5000; ii. Kondisi bawah permukaan lapukan dan batuan pembawa logam tanah jarang; iii. Log Bor deskripsi litologi 12 Titik bor (@ 50 meter); iv. Kualitas dan kuantitas logam tanah jarang; v. Sumber daya tereka; vi. Laporan akhir meliputi hasil kegiatan pemboran adan analisis laboratorium., Interpretasi /Korelasi Hasil Pemboran; vii. Rekomendasi. d. Prospeksi pasir kuarsa di Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan: i. Peta keterdapatan dan sebaran endapan pasir kuarsa, skala 1: 50.000; ii. Sumber Daya Hipotetik /Tereka Pasir Kuarsa; iii. Laporan kegiatan prospeksi pasir kuarsa di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; iv. Rekomendasi.
15. Serah Terima Pekerjaan	15.2	Serah terima dilakukan pada saat penyerahan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin 3.
21. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola	21.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 Hari.
	21.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 Hari.
24. Pembayaran	24.1	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara bertahap dalam 3 (tiga) termin.
	24.2	1. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara tahapan, yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap.  a. Tahap ke-1: sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kontrak ditandatangani untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa penyerahan Laporan Pendahuluan serta Laporan Pendahuluan tersebut telah diperiksa oleh Tim Pengawas. Laporan Pendahuluan berisi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi Mineral Pada Wilayah IUP Tahun 2022 termasuk rencana mobilisasi personil dan peralatan serta rencana teknis pelaksanaan kegiatan lapangan;

- setelah kontrak ditandatangani untuk penyelesaian 2.380.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang tahapan pekerjaan/sub-output berupa penyerahan Antara serta Laporan Antara tersebut akan dibayarkan 105 (seratus lima) hari kalender Laporan berisikan pelaksanaan kegiatan Geologi Tahap ke-2: sebesar 40% (empat puluh persen) Tim Pengawas. dari Nilai Kontrak besar Rp. oleh telah diperiksa dan Geofisika; Laporan Antara Ъ.
- untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output penyerahan Laporan Akhir serta Laporan Geologi, Geofisika, Geokimia, dan Analisa Laboratorium Tahap ke-3: sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.785.000.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan 173 (seratus tujuh puluh tiga) hari kalender setelah kontrak ditandatangani Akhir tersebut telah diperiksa oleh Tim Pengawas. Wilayah Prospek Dalam Rangka Penyiapan Wilayah IUP Pada laporan Mineral berisikan Eksplorasi Akhir Tahun 2022. Kegiatan aporan berupa ပ
- pemindahbukuan/ transfer dana melalui rekening Pelaksana sebagaimana dengan Pekerjaan dilakukan PPK 2. Pembayaran Biaya Pelaksanaan ayat (1) dimaksud pada Swakelola:

BLU TEKMIRA 412596 UTK 022 RPL Rekening Nama ಕ

OPS P

PT BNI (Persero) KCP Sudirman, Nama Bank ф.

Kemerdekaan, Bandung Jalan Jendral S KCU Jalan

Rekening Nomor ပ

0668091411

kepada Pelaksana Swakelola, apabila PPK telah menerima permintaan PPK pembayaran dari Pelaksana Swakelola dengan disertai: oleh dilakukan akan 3. Pembayaran tersebut

- tagihan/invoice; ಡ
- kuitansi yang diberi meterai secukupnya; 6
- copy Kontrak;
- Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan merupakan kantor pajak tentang penjelasan bahwa bukan Batubara dan Pengusaha Kena Pajak; Mineral surat dari **Teknologi** copyġ.
- (tiga) co sesuai dengan termin, masing-masing rangkap, dan 1 soft copy dalam flashdisk; Laporan o;

		f. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laporan oleh Tim Pengawas;
		g. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk termin 1 dan termin 2, serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk termin 3.
	24.4	PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 30 (tiga puluh) Hari kerja,setelah pengajuan dari pelaksana swakelola.
31. Kepemilikan Dokumen	31.3	Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:
		<ul> <li>a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan Pekerjaan ini adalah milik PPK.</li> </ul>
		b. Apabila Pelaksana Swakelola bermaksud akan menggunakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari PPK.